



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN

SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan pendidikan peserta didik perlu upaya pemerataan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk satuan pendidikan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. bahwa dengan kondisi wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang luas sehingga perlu membentuk satuan Pendidikan dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Otonom Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SMP

NO	Satuan Pendidikan	Alamat Sekolah	Kecamatan
1	SMPN 1 BATANG ANAI	Jl. Supersemar	Batang Anai
2	SMPN 2 BATANG ANAI	Jl. Raya Pilubang Ketaping	Batang Anai
3	SMPN 3 BATANG ANAI	Jl. Merdeka Duku	Batang Anai
4	SMPN 4 BATANG ANAI	Desa Kasai	Batang Anai
5	SMPN 1 LUBUK ALUNG	Pasar Gedung	Lubuk alung
6	SMPN 2 LUBUK ALUNG	Jl. Tapian Puti	Lubuk Alung
7	SMPN 3 LUBUK ALUNG	Jl. Asam Pulau Pasir Lawas	Lubuk Alung
8	SMPN 4 LUBUK ALUNG	Singguling	Lubuk Alung
9	SMPN 5 LUBUK ALUNG	Jl. Kayu Kalek Simpang 4 Air Tajun Lubuk Alung	Lubuk Alung
10	SMPN 6 LUBUK ALUNG	Salibutan	Lubuk Alung
11	SMPN 1 ULAKAN TAPAKIS	Jl. Padang Pauh Ulakan	Ulakan Tapakis
12	SMPN 2 ULAKAN TAPAKIS	Jl. Raya Tapakis	Ulakan Tapakis
13	SMPN 3 ULAKAN TAPAKIS	Jl. Syech Madinah Ulakan Tapakis	Ulakan Tapakis
14	SMPN 1 NAN SABARIS	Jl. Gunung Basi Pauh Kambar	Nan Sabaris
15	SMPN 2 NAN SABARIS	Jl. Tengku Sidi Sunur	Nan Sabaris
16	SMPN 3 NAN SABARIS	Jl. Kampung Ladang Sungai Laban	Nan Sabaris
17	SMPN 1 2x11 ENAM LINGKUNG	Jl. Raya Padang Bukit Tinggi	2x11 Enam Lingkung
18	SMPN 2 2x11 ENAM LINGKUNG	Simpang 4 Sungai Asam	2x11 Enam Lingkung
19	SMPN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	Jl. Pariaman Sicincin Desa Lareh Nan Panjang	VII Koto Sungai sarik
20	SMPN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	Jl. Kampung Tengah Barangan	VII Koto Sungai sarik
21	SMPN 3 VII KOTO SUNGAI SARIK	Ampalu VII Koto Sungai Sarik	VII Koto Sungai sarik
22	SMPN 4 VII KOTO SUNGAI SARIK	Jl. Balai Basuo Limpato	VII Koto Sungai Sarik
23	SMPN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	Jl. Bagindo Enong Desa Campago	V Koto Kampung Dalam